



ANALISIS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**KECAMATAN KUTOWINANGUN
TAHUN 2024**

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen adalah perwujudan kewajiban SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024.

Kinerja SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah langkah mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Sekretariat daerah Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Kecamatan Kutowinangun mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari

masing- masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan

2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;

1. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
2. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
3. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
4. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.
5. Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2024 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3.1 1 Rentang Capaian dan Katagori Capaian

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2024 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Tujuan				
	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.50	87,44	101,08
	Sasaran				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutowinangun	86,50	87,44	101,08

Analisis dan Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan,

misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun 2024 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1 3

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 4 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian						Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Kutowinangun	Indeks	84,97	85,50	85,50	86,50	88,00	88,50	90,00	90,00

Sumber : .data IKM 2024

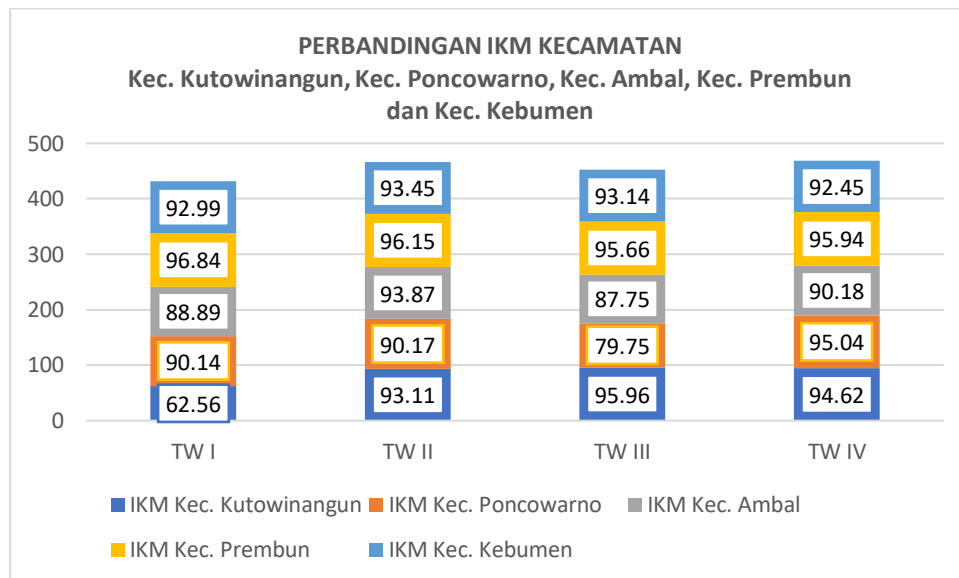
Realisasi IKM tahun 2024 (88,00) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2023 (86,50) dikarenakan pada tahun 2024 dari responden berbagai usia, Pendidikan dan banyaknya pengunjung.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun 2024 sebesar 90,00% atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2024 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 90,00%.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dengan IKM 3 Kecamatan lainnya yaitu IKM Kec. Poncowarno, IKM

Kec. Ambal, dan IKM Kec. Prembun dari Triwulan I s.d IV dapat digambarkan melalui grafik berikut ini .

Grafik 1



IKM Triwulan Kecamatan Kutowinangun jika dibandingkan dengan IKM Triwulan Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 mengalami kenaikan pada Triwulan II dan III akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan Poncowarno pada Triwulan I dan IV namun demikian realisasi IKM Kecamatan Kutowinangun masih diatas target yang ditentukan.

IKM Triwulan Kecamatan Kutowinangun jika dibandingkan dengan IKM Triwulan Kecamatan Ambal Tahun 2024 mengalami kenaikan pada Triwulan I dan II akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan Ambal pada Triwulan III dan IV namun demikian realisasi IKM Kecamatan Kutowinangun masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

IKM Triwulan Kecamatan Kutowinangun jika dibandingkan dengan IKM Kecamatan Prembun Tahun 2024 mengalami kenaikan pada Triwulan I, II dan IV akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan Prembun pada Triwulan III namun demikian realisasi IKM Kecamatan Kutowinangun masih diatas target.

IKM Triwulan Kecamatan Kutowinangun jika dibandingkan dengan IKM Kecamatan Kebumen Tahun 2024 mengalami kenaikan pada Triwulan I dan II akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan Kebumen pada Triwulan III dan IV namun demikian realisasi IKM

Kecamatan Kutowinangun masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

Tabel 3.1 5 Perbandingan Nilai rata-rata kecamatan

No	Unsur	Nilai Kecamatan Kutowinangun		Nilai Kecamatan Poncowarno		Nilai Kecamatan Ambal		Nilai Kecamatan Prembun		Nilai Kecamatan Kebumen	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	88,82	Sangat Baik	89,36	Sangat Baik	88,41	Sangat Baik	96,35	Sangat Baik	93,79	Sangat Baik
2	Prosedur	89,01	Sangat Baik	90,05	Sangat Baik	89,5	Sangat Baik	96,84	Sangat Baik	93,79	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	84,85	Baik	84,45	Baik	84,04	Baik	96,36	Sangat	91,63	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	90,27	Sangat Baik	98,83	Sangat Baik	98,84	Sangat Baik	99,97	Sangat Baik	99,33	Sangat Baik
5	Produk Layanan	86,56	Baik	91,67	Sangat Baik	88,67	Sangat Baik	96,61	Sangat Baik	93,25	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	88,13	Baik	90,92	Sangat Baik	88,41	Sangat Baik	97,05	Sangat Baik	92,56	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	86,45	Baik	83,66	Baik	87,46	Baik	96,09	Sangat Baik	91,35	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	85,92	Baik	81,47	Baik	85,18	Baik	96,84	Baik	93,32	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	86,96	Sangat Baik	96,66	Sangat Baik	95,52	Sangat Baik	97,98	Sangat Baik	96,52	Sangat Baik

Untuk Kecamatan Kutowinangun, dari 9 Unsur Prosedur penilaian IKM yang paling rendah nilainya yaitu Waktu Pelayanan : 84,85 (Baik) karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) sehingga sedikit menghambat waktu pelayanan ke masyarakat. Disamping itu keterbatasan ketersediaan media alat pendukung/Blangko seperti kertas KTP, kertas KK, sehingga harus mengajukan permintaan ke Dukcapil Kabupaten Kebumen.

3.1.5. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2024.

3.1.6. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan pendukung. Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 6

3.1.6. Efisiensi Anggaran.

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	101,08				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutowinangun	101,08%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K Ota	Cakupan pelayanan urusan penunjang pemerintah Daerah	100	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat daerah yang disusun	93,37	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97,08	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi umum perangkat Daerah	93,64	Menunjang

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran

dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.7 Efisiensi Anggaran Kecamatan Kutowinangun Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	86,50	87,44	101,08	3.416.922.000	3.325.060.822	97,31	2,69
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	86,50	93,72	101,08%	3.416.922.000	3.325.060.822	97,31	2,69

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 2,69% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 5% sampai dengan 10%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Realisasi Anggaran

Total belanja Kecamatan Kutowinangun Tahun 2024 sebesar Rp 3.416.922.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 3.325.060.000,00 atau 97,31%, dan kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Data ini dapat dilihat dari tabel 3.2.1

Tabel 3.2.1 Realisasi Anggaran Kecamatan Kutowinangun Tahun 2024

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.000.000	8.543.700	99,93
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	3.594.709	88,87
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.799.699.000	1.747.389.646	97,09
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000	14.323.236	95,49
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	4.500.000	4.500.000	100
6	Penyediaan Logistik Kantor	33.000.000	32.941.700	99,82
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.999.000	6.999.000	100
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000	1.500.000	100
9	Penyediaan bahan/Material	12.375.000	12.357.700	99,86
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000	1.850.000	30,83
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada	2.500.000	2.476.100	99,04

	SKPD			
12	Pengadaan Mebel	6.000.000	5.934.000	98,90
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000	20.028.500	91,04
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	15.000.000	12.697.182	84,65
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.262.000	30.244.300	99,94
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.949.000	43.671.453	95,04
18	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	4.949.000	98,98
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000	3.999.999	100
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.000.000	8.977.500	99,75

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	86.781.000	86.223.390	99,36

	terkait dengan Nonperizinan			
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	1.165.859.000	1.149.780.507	98.62

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang dasar Tahun 1945, Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	18.572.000	17.977.300	96.80

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	40.000.000	39.223.100	91.30
2	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4.000.000	3.914.000	97.85
3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.000.000	13.430.500	89.54
4	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	38.000.000	31.104.200	81.85%

5	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	11.000.000	10.602.000	99.11%
6	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4.926.000	4.528.000	91.92